



PUTUSAN

Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honoer, pendidikan S1, tempat kediaman di rumah Bapak Hanara Komarudin di Kampung Padasuka RT.003/RW.004 Desa Pacing Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Pacing, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selanjutnya memberi kuasa kepada: IRAWATI GARWAN.,SH.,MH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada "KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM IRAWATI GARWAN, S.H.,M.H.& REKAN", yang beralamat di Galuh Mas Ruko Emporium B. 7 No.19 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,25-Januari-2024, sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di /a. Rumah Bapak H. Acum/Hj.Risah di Kampung Jebug I RT.001/RW.004 Desa Sukamekar Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Sukamekar, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 18 Septrember 2005 M, yang berteopatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1426 H, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, dengan adanya bukti Buku Kutipan Akta Nikah No : 961/52/IC/2005, tanggal 19 September 2005 ; -
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, terakhir tinggal dirumah bersama dialamat Tergugat tersebut diatas, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhuhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. [REDACTED] Umur : 15 tahun, 2. [REDACTED] iwan, Umur 9 tahun, dalam pengasuhan Penggugat ; -
3. Bahwa sekitar awal Agustus 2022, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah Ekonomi, yakni Tergugat tidak layak dalam memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang nafkah semaunya, jauh dari cukup, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu mengandalkan Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer :
4. Bahwa kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terhembus oleh orangtua Penggugat sehingga orangtua Penggugat menyelamatkan kemelut tersebut dengan memberi sejumlah uang untuk modal usaha (lampak daging sapi) kepada Tergugat ; -
5. Bahwa Jalannya usaha (lampak daging sapi) hanya berjalan kurang lebih : 6 bulan, karena sekitar awal Januari 2022, usaha tersebut bangrut, disamping bangkrut Tergugat meninggalkan banyak hutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istrinya, tahu-tahu ada

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang nagih hutang kerumah terpaksa dari hutang tersebut sebagian Penggugat yang membayarnya ; -

6. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sebagai istri telah berupaya beberapa kali memberi saran kepada Tergugat, tetapi saran Penggugat tidak pernah mendapat perhatian dari Tergugat, sehingga atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat ; -
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat, yang menyebabkan pisah tempat tinggal, yakni Penggugat keluar rumah pergi ke rumah saudara/Kakak di alamat Penggugat tersebut diatas dan setelah itu Tergugat keluar rumah dan tinggal di saudaranya dialamat Tergugat tersebut diatas ; -
8. Bahwa selama pisah yakni dari awal Januari 2023, sampai saat ini, kurang lebih : 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut Ketentuan yang berlaku ; -

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]); -
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 3215144906860004 tertanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 961/52/IC/2005, tertanggal 19 September 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Kampung Jebug I, Rt.001 RW.004 Desa Sukamekar Kec. Jatisari Kab. Karawang;. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 18 September 2005 di KUA Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di ruah bersama di Kampung Jebug I RT.001/RW.004 Desa Sukamekar Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Sukamekar, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. [REDACTED] Umur : 15 tahun, 2. [REDACTED], Umur 9 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal Agustus 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak awal Januari 2023,;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena disebabkan Masalah Ekonomi, yakni Tergugat tidak layak dalam memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang nafkah semaunya, jauh dari cukup, dalam memenuhi kebutuhan rumah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Tergugat selalu mengandalkan Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer ;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2023, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di di Kampung Padasuka RT.003/RW.004 Desa Pacing Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Pacing, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor, Kp.Jebug I Rt001 RW,004, Desa Sukamekar Kec.Jatisari Kab.Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 18 September 2005 di KUA Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di ruah bersama di Kampung Jebug I RT.001/RW.004 Desa Sukamekar Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Sukamekar, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. [REDACTED] Umur : 15 tahun, 2. [REDACTED], Umur 9 tahun;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal Agustus 2022 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak awal Januari 2023,;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena disebabkan Masalah Ekonomi, yakni Tergugat tidak layak dalam memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memberikan uang nafkah semaunya, jauh dari cukup, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Tergugat selalu mengandalkan Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer ;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2023, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di di Kampung Padasuka RT.003/RW.004 Desa Pacing Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Pacing, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2005 di KUA Jatisari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Kampung Jebug I RT.001/RW.004 Desa Sukamekar Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, Sukamekar, Jatisari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ██████████ Umur : 15 tahun, 2. ██████████ ██████████ Umur 9 tahun;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak awal Agustus 2022 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal Januari 2023, dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)**;
5. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami,MH

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Penggugat	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah
(dua ratus lima ribu rupiah)

Rp 205.000,00

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 975/Pdt.G/2024/PA.Krw